



LAPORAN
PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan serta Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. Laporan SPM ini sesuai amanat Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.

Laporan disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Simpang Empat, Januari 2022

PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRI WIJAYA,SH

NIP. 197112101992031001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. KEBIJAKAN UMUM	3
D. ARAH KEBIJAKAN	5
BAB II	7
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
A. JENIS PELAYANAN DASAR	7
1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat	7
a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7
1. Pengertian	7
2. Definisi operasional	8
3. Cara perhitungan indikator	9
4. Sumber Data	10
5. Rujukan	10
6. Target	10
7. Langkah kegiatan	10
8. Sumber Daya Manusia	12
9. Penanggung jawab kegiatan	12
b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12
1. Pengertian	12
2. Definisi operasional	13
3. Cara perhitungan indikator	13
4. Sumber Data	14
5. Rujukan	15
6. Target	15
7. Langkah kegiatan	15
8. Sumber Daya Manusia	15
9. Penanggung jawab kegiatan	16
c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	16
1. Pengertian	16
2. Definisi operasional	16
3. Cara perhitungan indikator	16
4. Sumber Data	17
5. Rujukan	17
6. Target	17
7. Langkah kegiatan	17
8. Sumber Daya Manusia	18
9. Penanggung jawab kegiatan	18
2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	18
a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	19

1. Pengertian	19
2. Definisi operasional	20
3. Cara perhitungan indikator	21
4. Sumber Data	25
5. Rujukan	25
6. Target	26
7. Langkah kegiatan	26
8. Sumber Daya Manusia	26
9. Penanggung jawab kegiatan	27
b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	27
1. Pengertian	27
2. Definisi operasional	27
3. Cara perhitungan indikator	27
4. Sumber Data	28
5. Rujukan	29
6. Target	29
7. Langkah kegiatan	29
8. Sumber Daya Manusia	29
9. Penanggung jawab kegiatan	30
c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	30
1. Pengertian	30
2. Definisi operasional	30
3. Cara perhitungan indikator	30
4. Sumber Data	31
5. Rujukan	31
6. Target	31
7. Langkah kegiatan	31
8. Sumber Daya Manusia	31
9. Penanggung jawab kegiatan	31
d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	32
1. Pengertian	32
2. Definisi operasional	32
3. Cara perhitungan indikator	32
4. Sumber Data	33
5. Rujukan	33
6. Target	33
7. Langkah kegiatan	33
8. Sumber Daya Manusia	33
9. Penanggung jawab kegiatan	33
B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM	35
C. TARGET PENCAPAIAN SPM	37
D. REALISASI	38
E. ALOKASI ANGGARAN	41
F. DUKUNGAN PERSONIL	42
G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	43
BAB III	45
PROGRAM DAN KEGIATAN	45
BAB IV	47
PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah.

Kemudian Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memiliki dua pelayanan dasar yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang menjadi tanggungjawab dan acuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya standar maka setiap pekerjaan/ pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat kepada Masyarakat dapat diukur atau bisa dikatakan dengan adanya

penerapan SPM menjadi tolak ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.

C. KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, pemantapan swasembada pangan, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang sehingga mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi.

Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi top down dan bottom up planning, sehingga program nasional dan regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD

maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Pasaman Barat.

Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat pada kurun waktu 2021-2026 ditujukan untuk mewujudkan **“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**, yaitu dengan kondisi dimana kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis yang bebas dari rasa takut, adanya rasa aman dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari secara teratur sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku serta adanya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Upaya mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui implementasi 2 Agenda Sasaran dan 5 Agenda Strategis , yaitu :

2 Agenda Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum, produk hukum serta cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan kebencanaan.

4 Agenda Strategis :

1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan dalam mencegah penyakit masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah;
3. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen resiko bencana;
5. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

Visi : *“Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum, tertib sosial dan tertib*

lingkungan yang beriman, bermartabat, cerdas, sehat, sejahtera serta berwawasan lingkungan”.

- Misi : 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam memberikan Pelayanan terbaik terhadap masyarakat
2. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah terhadap masyarakat yang taat dan sadar hukum
3. Meningkatkan Pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tengah masyarakat
4. Terwujudnya Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

D. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui beberapa program atau kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat berkorelasi dengan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun program atau kegiatan tersebut antara lain :

- 1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**
 - a. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - b. Administrasi umum perangkat daerah
 - c. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - d. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota
 - b. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peratiran Bupati/Wali kota
- 3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**
 - a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. *Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum*

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat.

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

2. Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja dan kebakaran.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah} \\ & \text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah} \\ & \text{yang diselesaikan di tahun bersangkutan} \quad \times 100\% \\ = & \frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah}} \\ & \text{yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan} \end{aligned}$$

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan.

c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan.

d. Satuan indikator Persentase (%)

e. Perhitungan.

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau razia yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan kebakaran di Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2021 terdapat 157 (Seratus lima puluh tujuh) pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah. Atas pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tersebut dapat diselesaikan sebanyak 157 kasus dengan metode *preventif non yustisia dan proyustisia*. Pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{157 \times 100\%}{157} = 100\%$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2021 mencapai 100%, sesuai target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2021.

4. Sumber Data

- a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat;
- b. Pantauan anggota satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat;
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2021.

7. Langkah kegiatan

a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :

- 1 Menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
- 2 Menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
- 3 Melakukan pencatatan laporan;
- 4 Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;

- 5 melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan;
- 6 melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

b. Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi:

1. Penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
2. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - c. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
3. Untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan preventif non yustisial tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
4. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.

c. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan;
- 3) pemeriksaan;
- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

9. Penanggung jawab kegiatan

Satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat.

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh

satuan polisi pamong praja dan kebakaran pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja dan kebakaran untuk selanjutnya disebut kelompok patroli di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Persentase patroli siaga tribumtranmas =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten}}$$

b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari

c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah)

d. Satuan Indikator Frekuensi Patroli

e. Perhitungan

Apabila di dalam suatu Kabupaten Pasaman Barat terdapat 11 (sebelas) kecamatan, dan ada 4 (empat) kelompok patroli maka dalam satu wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{4 \times 3}{11} X = 1,09$$

= 0,27 patroli pada setiap wilayah kecamatan pada bulan Januari s.d April 2021

Apabila di dalam suatu Kabupaten Pasaman Barat terdapat 11 (sebelas) kecamatan, dan ada 1 (satu) kelompok patrol maka dalam satu wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{1 \times 3}{11} X = 0,27$$

= 0,27 patroli pada setiap wilayah kecamatan pada bulan Mei s.d Desember 2021

Artinya :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat baru mencapai $(0,27+1,09)/2=0,68$ patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2021.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan

pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

4. Sumber data

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patrol.
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2021.

7. Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan

- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli disetiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

8. Sumber Daya Manusia

Aparat satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat

c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat

1. Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

2. Definisi operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT/Jorong yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut

membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam kabupaten}}{\text{Jumlah RT/Jorong dalam satu kabupaten}}$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten

c. Penyebut : Jumlah RT/Jorong dalam satu kabupaten

d. Satuan indikator Rasio

e. Perhitungan:

Jumlah satlinmas pada Kabupaten Pasaman Barat ada 436 (empat ratus dua puluh empat) orang, sedangkan jumlah RT/Jorong dalam satu Kabupaten Pasaman Barat ada 216 (dua ratus enam belas) maka rasio jumlah satuan linmas pada Kabupaten Pasaman Barat adalah =

$$= \frac{436}{216} = 2 \quad \text{Per RT/Jorong}$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelayanan rasio petugas linmas mencapai 5 per RT/Jorong, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT/Jorong atau sebutan lainnya, maka Capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional telah terpenuhi.

4. Sumber Data

- a. Satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat
- b. Kepala Satuan linmas di Nagari
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

6. Target

Rasio target di setiap RT/Jorong pada Tahun 2021 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT/Jorong.

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT/Jorong dalam satu kabupaten
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT /Jorong dalam satu kabupaten
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya satuan linmas di setiap RT/Jorong kepada Wali Nagari, Bamus Nagari dan Kepala Jorong
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Wali Nagari, tokoh masyarakat dan LSM.

8. Sumber Daya Manusia

1. Petugas satuan linmas yang terlatih
2. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

9. Penanggung jawab kegiatan

Satuan polisi pamong praja dan kebakaran Kab. Pasaman Barat

2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

1. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan

Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK (*Wilayah manajemen kebakaran*) untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten adalah:

- 1) WMK (*Wilayah manajemen kebakaran*) dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK (*Wilayah manajemen kebakaran*) perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3) WMK (*Wilayah manajemen kebakaran*) ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten

c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten

d. Satuan Indikator Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi jenis kebakaran meliputi: kebakaran pada pemukiman di perkotaan dan perdesaan, kebakaran pabrik/industri, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah daerah Kabupaten Pasaman Barat = 3.887,77 km².
- 2) Luas potensi ancaman kebakaran sesuai tipologi kebakaran sebagai berikut :
 - a) luas pemukiman seluas 5,7409 km²; (*Sumber: Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021*);
 - b) luas kawasan pabrik/industri 0 km²;
 - c) luas kawasan hutan 3,56786 km²; (*Sumber: Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021*)

d) luas lahan perkebunan/pertanian 1,61522 km²

(Sumber: Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021)

3) Dari luas potensi kebakaran 20 km² telah dibentuk 1 WMK dengan rincian sebagai berikut :

a) pemukiman 20 km² (1 WMK);

b) luas kawasan pabrik/ industri 0 km² (0 WMK);

c) kawasan hutan 0 km² (0 WMK); dan

d) lahan perkebunan/pertanian 0 km² (0 WMK)

4) Luas potensi ancaman kebakaran pada Kabupaten Pasaman Barat : 20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20 km² dari 3.887,77 km².

5) Kebutuhan WMK untuk layanan perlindungan pemukiman pada Kabupaten Pasaman Barat tersebut :

(1) di pemukiman :

$$\frac{5,7409 \text{ km}^2}{20 \text{ km}^2} = 0,28 \text{ WMK}$$

(2) di kawasan pabrik:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(3) di kawasan hutan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

$$0 \text{ km}^2$$

(4) di kawasan

lahan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

Jumlah seluruh kebutuhan WMK = 1 WMK.

Persentase Capaian Pembentukan WMK pada lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran =

$$\frac{1 \text{ WMK terbentuk}}{1 \text{ Kebutuhan WMK}} \times 100 \% = 100 \%$$

6) Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berjalan =

$$\frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100 \% =$$

$$\left(\frac{20 \text{ km}^2}{5,7409 \text{ km}^2} \times 100\% = 28\% \right) + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right)$$

$$+ \left(\frac{0 \text{ km}^2}{3,56786 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right) + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{1,61522 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right)$$

$$= 28\%$$

Dengan rincian kinerja pada :

(1) Pemukiman =

$$\frac{20 \text{ km}^2}{5,7409 \text{ km}^2} \times 100 \% = 348,4 \%$$

(2) Lingkungan Kawasan Pabrik/Industri =

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(3) Lingkungan Kawasan Hutan =

0 km²

----- x 100 % = 0 %

0 km²

(4) Lingkungan Kawasan Lahan =

0 km²

----- x 100 % = 0 %

0 km²

Jadi persentase Capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada Tahun 2020 (174,2 % + 0 % + 0 % + 0 % + 0 %) : 4 = 43,6 %

Kesenjangan Kinerja secara nasional berdasarkan Indikator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 43,6 % dari Target Terhitung mulai tanggal 02 Januari s/d 30 Juni 2020 = 50 %

Maka kesenjangan yang wajib dipenuhi yang direncanakan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah = 12,9%.

f. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:

- (1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;
- (2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;
- (3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;
- (4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan
- (5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

4. Sumber Data

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat
- b. Bappeda
- c. Dinas Perkim atau SKPD yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Badan Pusat Statistik di daerah
- f. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).

6. Target

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah Kabupaten Pasaman Barat sampai pada tahun 2021 sebesar 100 % (delapan seratus persen).

7. Langkah Kegiatan

- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (**Mitigasi**)
- b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran
- c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran

- f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi
- g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
- h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
- i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Masyarakat dibawah binaan Satpol PP dan Kebakaran.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK

1. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

b. Pembilang : Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d. Satuan Indikator Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Pada tahun 2021 terjadi kebakaran sebanyak 22 kali yang terdiri dari 22 kali didalam WMK dan 0 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi 22 kejadian kebakaran, Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kejadian kebakaran di daerah sebagai berikut:

1) Jumlah tanggap kejadian kebakaran : 22 didalam WMK + 0 di luar WMK = 22 Tanggap kejadian Kebakaran

2) Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran 22 kejadian =

22

----- x 100 % = 100 %

22

3) Capain kinerja sudah terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2021 = 100 %.

4. Sumber Data

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat
- b. Bappeda
- c. Dinas Perkim
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- e. Badan Pusat Statistik di daerah
- f. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

6. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah sampai pada tahun 2021 adalah 100 % (seratus persen).

7. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran

- e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- f. Pengadaan Alat Komunikasi
- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas Damkar dan masyarakat dibawah binaan Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran.

9. Penanggung Jawab

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

1. Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

2. Definisi operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi

melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

3. Cara perhitungan

a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar

d. Satuan Indikator Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 119 orang Satgas Damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari 119 Satgas Damkar hanya 40 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran.

Maka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

$$\frac{40 \text{ orang}}{119 \text{ orang}} \times 100 \% = 34\%$$

Artinya :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 34%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. Maka kesenjangannya = $100\% - 34\% = 66\%$

Kesenjangan 66% dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

4. Langkah Kegiatan

a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar/Satlakar untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh aset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai

c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

d. Satuan Indikator Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Pasaman Barat idealnya memiliki 11 WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah daerah. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 5 unit mobil dan/atau mesin damkar. Maka persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar laik pakai pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{5 \text{ WMK dan/atau Mesin Damkar}}{11 \text{ WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \% = 45,45\%$$

4. Langkah Kegiatan

a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar

b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar

c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat merealisasikan pelayanan dasar tersebut dalam bentuk :

1. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

- a. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- c. Pengamanan Insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- e. Penertiban PKL;
- f. Pengendalian Unjuk Rasa;
- g. Penindakan pelanggaran PERDA.

2. Penanggulangan Bencana Kebakaran

- a. Penyuluhan cegah dini bahaya kebakaran pemukiman maupun lahan
- b. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat tentang musibah kebakaran.

Dengan demikian jenis pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Pasaman Barat diprioritaskan pada :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Pengamanan insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;

4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA; dan
7. Pengendalian Unjuk Rasa.

B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sbb :

Tabel 2.1 Tabel Indikator dan Nilai SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	2021	SatpolPP dan Kebakaran
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman	3 x patroli dalam sehari	2021	SatpolPP dan Kebakaran

		masyarakat			
		3. Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	1 org setiap RT/Jorong	2021	SatpolPP dan Kebakaran
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	2021	SatpolPP dan Kebakaran
		5. Tingkat waktu tanggap (Response time rate)	100%	2021	SatpolPP dan Kebakaran
		6. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100%	2021	SatpolPP dan Kebakaran
		7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	100%	2021	SatpolPP dan Kebakaran

C. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian pelaksanaan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2021 ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM Trantibum Linmas, indikator dan target capainya:

Tabel 2.2. Indikator SPM Bidang Trantibum Linmas, Indikator Pencapaian dan Target Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	

		kebakaran		
--	--	-----------	--	--

D. REALISASI

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Trantibum Linmas tahun 2021 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang pemerintahan dalam negeri

No.	Jenis Pelayanan Dasar Skala Kabupaten	Indikator SPM	Cakupan SPM	Tahun 2021	Rumus dan Sumber Data
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50%	100%
			- Jlh Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	157	
			- Jlh Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala	157	
			2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman	3 kali	3 kali

				Masyarakat		
			-	Banyaknya Kelompok Patroli dikalikan 3 kali Patroli dalam sehari	4 (Januari s.d April 2021)	
					1 (Mei s.d Desember 2021)	
			-	Banyaknya Kelompok Kecamatan (Jlh Kecamatan)	11	
			3.	Cakupan Rasio Petugas Linmas	1,96	1
			-	Jumlah Satuan Linmas	436	
			-	Jumlah RT/Jorong	218	
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	43,6%	100%
			-	Jlh Luas WMK (km2)	20	
			-	Jlh Luas Potensi Kebakaran (km2)	5,7409	
			2.	Tingkat Waktu Tanggap (Response time	100%	100%

			rate)		
			- Jlh Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	22	
			- Jlh Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	22	
			3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar	34%	100%
			- Jlh Satgas Damkar Memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	40	
			- Jlh Satgas Damkar	119	
			4. Jumlah Mobil Pemadaman Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK	45,45%	100%
			- Jlh WMK memiliki Mobil dan/ atau mesin	5	

				Damkar yang layak pakai		
			-	Jlh WMK atau Lingkungan dan/ atau kawasan berpotensi kebakaran	11	

E. ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mengalokasikan anggaran dari dana APBD untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM bidang Trantibum Linmas. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
- b. Pengendalian keamanan lingkungan
- c. Operasional sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. Operasi penegakan peraturan daerah
- e. Koordinasi pemantapan tugas Satpol PP
- f. Pembinaan satuan keamanan lingkungan masyarakat
- g. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas di Tahun 2021` sebagai berikut :

Tabel 2.4 Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.341.069.060
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.767.282.310
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.524.402.310</i>
2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>3.080.300.000</i>
3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>162.580.000</i>
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.239.250
4	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>29.988.000</i>
5	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>15.251.250</i>
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.466.150
6	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>63.351.150</i>
7	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>26.531.000</i>
8	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>113.584.000</i>
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.798.350
9	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>82.798.350</i>
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.283.000
10	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>70.205.000</i>
11	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>132.260.000</i>
12	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>9.950.000</i>
13	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>29.868.000</i>
B	Program Peningkatan Ketenteraman	563.317.500

	Dan Ketertiban Umum	
VI	Penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	399.771.500
4	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah</i>	240.594.000
15	<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	118.629.000
16	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	30.948.500
17	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	9.600.000
VII	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	163.546.000
18	<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	88.731.000
19	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	74.815.000
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	311.723.100
VIII	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	281.732.100
20	<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	185.495.000
21	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	54.473.600
22	<i>Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	41.763.500
IX	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	29.991.000

23	<i>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	29.991.000
X	<i>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	602.746.500
24	<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana</i>	602.746.500

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas di Kabupaten Pasaman Barat di Tahun 2021 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pemeliharaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

F. DUKUNGAN PERSONIL

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat terhitung mulai tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2021 adalah 24s2 orang, terdiri dari 30 orang PNS, dan 212 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). Honor Daerah 6 Orang Pejabat struktural 12 orang. Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S.2) : PNS 5 orang
- b. Sarjana (S.1) : PNS 10 orang, PTT/THL 30 Orang
- c. Diploma (D.III) : PNS 4 Orang, PTT/THL 4 Orang
- d. SLTA : PNS 11 orang, PTT/THL 167 Orang

Jumlah Tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pegawai golongan IV : 5 Orang
- b. Pegawai golongan III : 17 Orang
- c. Pegawai golongan II : 8 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/ pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh tingkat Sarjana kemudian SLTA kemudian SLTA dan S2.

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri antara lain :

1. Masih kurangnya personil PPNS

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional

3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;

5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.

Solusi :

Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

6. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.

7. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana
Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan.

9. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Pasaman Barat sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK

Solusi :

Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bid.Trantibum Linmas, Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran Kab.Pasaman Barat telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabuapten/kota
Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
 - a. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - c. Administrasi umum perangkat daerah
 - d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- 2). Program Peningkatan ketentramann dan ketertiban umum
Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
- 3). Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
 - a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang harmonis, aman, tertib, dan tentram, bukan semata-mata tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Daerah Kabupaten Pasaman Barat, hal ini meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait.

LAMPIRAN